

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena walimah nikah yang diselenggarakan dengan berutang telah menjadi praktik yang umum di Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Banyak pasangan di sana memilih cara ini demi memenuhi tradisi dan harapan sosial. Bagi mereka, walimah nikah bukan sekadar upacara, tetapi cerminan dari nilai sosial, budaya, dan ekonomi yang rumit. Pengalaman ini sering kali dibingkai oleh harapan, tekanan sosial, dan pertimbangan moral yang mendalam. Secara lebih luas, dinamika seperti ini menciptakan isu yang menarik untuk diteliti, terutama dari perspektif hukum Islam. Praktik ini menunjukkan bagaimana realitas sosial dapat berinteraksi dan bahkan menimbulkan ketegangan dengan prinsip-prinsip agama. Memahami fenomena ini secara mendalam sangat penting untuk melihat bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan konteks sosial yang kompleks di masyarakat modern.

Secara lebih luas, dinamika seperti ini menciptakan isu yang menarik untuk diteliti, terutama dari perspektif hukum Islam. Praktik ini menunjukkan bagaimana realitas sosial dapat berinteraksi dan bahkan menimbulkan ketegangan dengan prinsip-prinsip agama. Memahami fenomena ini secara mendalam sangat penting untuk melihat bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan konteks sosial yang kompleks di masyarakat modern.

Beberapa penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memahami aspek-aspek terkait walimah dan pernikahan dalam Islam, meskipun belum secara khusus membahas praktik walimah nikah yang dibiayai dengan hutang. Sebagai contoh, penelitian M. Dzikrullah Faza (2022) memberikan tinjauan umum mengenai walimah dalam empat mazhab, termasuk hukum mengadakan dan menghadiri walimah pernikahan. Namun, penelitian tersebut tidak secara khusus menganalisis walimah yang dibiayai dengan hutang atau implikasi hukum dan etika dari

praktik tersebut.

Selanjutnya, Ali Sibra Malisi (2022) membahas pernikahan dalam Islam secara komprehensif, mulai dari definisi, dasar hukum, hingga hikmahnya. Meski demikian, kajian ini belum menyentuh secara spesifik implikasi hukum dari pelaksanaan walimah nikah dengan melibatkan hutang.

Penelitian Abdul Hafid dan Syufa'at (2023) memberikan gambaran mengenai kebiasaan berhutang untuk modal pernikahan dalam konteks tradisi "kumpul keluarga" di Kelurahan Pota, Nusa Tenggara Timur, dengan fokus pada potensi riba. Namun, kajian ini masih terbatas dan belum mengeksplorasi secara luas implikasi hukum Islam terhadap berbagai praktik hutang untuk pernikahan serta dampak sosial dan ekonomi dari praktik tersebut dalam masyarakat Muslim secara umum.

Selain itu, Novita Lestari (2017) meneliti problematika hukum perkawinan di Indonesia dengan fokus pada isu-isu seperti perkawinan beda agama, nikah siri, dan kawin kontrak. Penelitian ini belum membahas secara spesifik walimah nikah yang dilakukan dengan berhutang.

Ahmad Musadad (2019) mengkaji konsep hutang-piutang dalam Al-Qur'an melalui studi perbandingan tafsir, sehingga memberikan landasan teoretis yang kuat mengenai hutang-piutang. Namun, penelitian ini belum secara eksplisit membahas bagaimana hukum hutang bersinggungan dengan praktik walimah nikah yang seringkali berlebihan dan dibiayai dengan hutang, serta dampak etis, sosial, dan hukumnya.

Terakhir, penelitian Lutia Yunara dan Rozalinda (2023) mengkaji tradisi hadiah pernikahan yang telah bergeser menjadi transaksi utang piutang di masyarakat Kerinci dari perspektif Islam. Meskipun menyimpulkan bahwa praktik tersebut merupakan 'urf fasid (kebiasaan buruk) karena mengandung unsur paksaan dalam pengembalian hadiah, penelitian ini belum secara spesifik membahas hukum walimatul ursy (pesta pernikahan) yang dibiayai dengan berhutang atau implikasi syariah dan sosialnya.

Praktik walimah nikah dengan hutang ini menunjukkan adanya ambiguitas dalam pemahaman masyarakat mengenai hukum dan etika pernikahan dalam Islam. Di satu sisi, pernikahan dianggap sebagai ibadah yang suci dan harus dilaksanakan dengan penuh kesungguhan. Namun, di sisi lain, penggunaan hutang untuk melangsungkan pernikahan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari, baik dari segi finansial maupun spiritual. Keunikan dan kompleksitas fenomena ini menuntut pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna dan pengalaman subjektif para pelaku, yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan data kuantitatif.¹

Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif menjadi sangat relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pengalaman, dan persepsi individu yang terlibat dalam praktik walimah nikah dengan hutang. Melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, peneliti dapat memahami bagaimana masyarakat di Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti memaknai pernikahan, hutang, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai fenomena tersebut, tetapi juga akan memberikan wawasan baru tentang bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks sosial yang kompleks.

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa studi yang membahas tentang pernikahan dan hutang, masih terdapat celah dalam penelitian yang mengkaji fenomena ini dari perspektif hukum Islam di daerah tertentu, seperti Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada praktiknya tanpa mempertimbangkan dimensi hukum Islam yang dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis walimah nikah dengan hutang dari perspektif hukum Islam, serta mengeksplorasi dan menganalisis praktik walimah nikah dengan hutang di Kelurahan Kecapi,

¹ S. Arief, "Konsumen Rasional Dalam Perspektif Islam," n.d.,

Kecamatan Harjamukti, kemudian memahami perspektif hukum Islam yang melatarbelakanginya.

Acara walimah merupakan kegiatan yang tidak jarang dilakukan oleh sekelompok golongan, kegiatan ini sering kita saksikan di tengah-tengah masyarakat saat ini, ketika mengadakan suatu acara kecil maupun besar, dengan mendatangkan tamu undangan dari berbagai daerah, dan menyambut mereka dengan berbagai macam jenis makanan (biasanya di dalam suatu acara pernikahan).² Sesuai dengan kondisi ekonomi seseorang yang memiliki hajatan di suatu tempat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memberikan wawasan baru, tetapi juga akan mendorong diskusi yang lebih luas mengenai bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan realitas sosial yang ada, serta bagaimana masyarakat dapat menjalani praktik pernikahan yang sesuai dengan nilai-nilai agama tanpa terjebak dalam masalah finansial yang berkepanjangan.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini berada fokus pada fenomena walimah nikah dengan hutang yang terjadi di Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, selanjutnya menganalisis bagaimana hukum Islam memandang praktik walimah nikah dengan hutang.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah yang diangkat dalam penelitian ini mencakup ketidakjelasan dalam pemahaman masyarakat mengenai hukum dan etika pernikahan dalam Islam dengan hutang.

² Muyassarrah, "Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul 'Ursy) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang)," *Jurnal Inferensi* 10 (2021): 539.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini memfokuskan kajian pada analisis walimah nikah dengan hutang. Untuk memastikan kedalaman dan fokus penelitian, lingkup kajian ini dibatasi pada dasar terhadap hukum Islam, dengan kata lain tidak terlalu mendalam.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana praktik walimah nikah dengan hutang di Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon?
- b. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap walimah nikah dengan hutang di Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggung jawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis Praktik walimah nikah dengan hutang, yang mana untuk menggali dan memahami praktik walimah nikah dengan hutang di Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Serta faktor-faktor yang mendorong pasangan untuk melaksanakan pernikahan dengan cara tersebut.
2. Mengkaji perspektif hukum Islam, untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik walimah nikah dengan hutang, termasuk fatwa atau pendapat ulama yang relevan, serta implikasi etis dan moralnya.

D. Manfaat Penelitian:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Mengisi Kesenjangan Penelitian: Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu studi pertama yang secara spesifik menganalisis praktik walimah nikah dengan hutang dari perspektif hukum Islam di Kota Cirebon. Kemudian akan mengisi celah yang belum pernah dibahas secara mendalam oleh penelitian-penelitian sebelumnya, yang hanya menyentuh topik serupa secara umum.
- b. Memperkaya Kajian Hukum Keluarga Islam: Temuan dari penelitian ini akan memberikan wawasan baru bagi para ahli fiqh (hukum Islam) dan akademisi dalam bidang hukum keluarga. Data yang diperoleh dari lapangan akan menjadi bahan penting untuk membahas ulang hukum seputar walimah dan utang dalam konteks modern.
- c. Menjadi Dasar Penelitian Lebih Lanjut: Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai fondasi atau landasan bagi peneliti lain yang ingin melakukan studi lebih dalam. Misalnya, penelitian lanjutan bisa berfokus pada dampak jangka panjang dari walimah dengan hutang terhadap kesejahteraan keluarga, atau bagaimana peran pemerintah dan lembaga agama dalam mengatasi masalah ini.

2. Secara Praktis

- a. Memberi Masukan kepada Masyarakat: Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat di Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti. Mereka bisa melihat dampak nyata dari kebiasaan berutang untuk walimah, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih bijak di masa depan.
- b. Sebagai Panduan untuk Tokoh Agama dan Pemerintah: Temuan dari penelitian ini dapat digunakan oleh para tokoh agama, seperti ustad atau kyai, serta lembaga pemerintah setempat. Mereka dapat menggunakan data ini sebagai dasar untuk membuat program penyuluhan atau edukasi tentang pentingnya kesederhanaan dalam pernikahan sesuai ajaran Islam.

- c. Membantu Calon Pengantin: Calon pengantin dan keluarga mereka dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi. Mereka bisa belajar dari pengalaman orang lain dan menghindari kesalahan yang sama, sehingga pernikahan bisa dimulai tanpa beban hutang yang besar.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. M. Dzikrullah Faza menulis penelitian dengan judul "Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah" pada tahun 2022. Penelitian Faza menyimpulkan bahwa walimah dalam fiqh Islam dapat dimaknai secara umum sebagai acara perayaan yang melibatkan banyak orang, atau secara khusus sebagai walimatul al-ursy (walimah pernikahan) yang bertujuan untuk mengumumkan pernikahan dan sebagai bentuk syukur. Penelitian ini juga menganalisis pandangan empat mazhab mengenai hukum mengadakan walimah pernikahan, hukum menghadiri undangan walimah, waktu pelaksanaan walimah, dan ketentuan hidangan walimah. Faza menyimpulkan bahwa hukum walimah pernikahan adalah sunnah (lebih kuat dalilnya daripada wajib), dan hukum menghadiri walimah pernikahan adalah wajib (lebih kuat dalilnya daripada sunnah dan fardhu kifayah). Waktu walimah dapat dimulai dari akad hingga waktu tak terbatas, bahkan jika sudah bercerai atau meninggal. Selain itu, walimah dapat dilaksanakan dengan makanan atau minuman apapun tanpa kadar tertentu.

Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan ini akan melengkapi kajian terdahulu dengan menitikberatkan pada analisis walimah nikah yang diselenggarakan dengan hutang dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini akan mengeksplorasi secara lebih dalam apakah praktik walimah dengan hutang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,

bagaimana pandangan mazhab terhadap hutang dalam konteks perayaan pernikahan, serta implikasi hukum dan etika dari praktik tersebut, yang mana aspek-aspek ini belum menjadi fokus utama dalam penelitian M. Dzikrullah Faza.³

2. Ali Sibra Malisi menulis penelitian dengan judul "PERNIKAHAN DALAM ISLAM" pada tahun 2022. Penelitian Malisi memberikan pemahaman komprehensif mengenai pernikahan dalam Islam, mencakup definisi pernikahan sebagai ikatan batin antara pria dan wanita yang merupakan gerbang kehidupan keluarga, serta pengaruhnya terhadap keturunan dan masyarakat. Disebutkan bahwa keluarga yang kokoh adalah syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia. Islam telah memberikan tuntunan lengkap dengan tata cara dan aturannya bagi mereka yang ingin menikah. Agama menjelaskan bahwa pernikahan itu suci, baik, dan mulia, serta berfungsi sebagai dinding kuat yang mencegah manusia dari dosa akibat nafsu yang tak terkendali. Islam menganjurkan pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun agar menjadi ibadah kepada Allah. Penelitian ini juga membahas dasar hukum pernikahan dari Al-Qur'an dan Hadist, serta rukun-rukun nikah seperti adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua saksi, serta ijab dan qabul. Selain itu, Malisi menguraikan hikmah pernikahan, di antaranya untuk menciptakan ketentraman hidup, melahirkan keturunan yang baik, memelihara agama, mengangkat martabat wanita, dan menjauhkan dari perzinahan.

Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan ini akan melengkapi kajian terdahulu dengan menitikberatkan pada analisis hukum walimah nikah yang dilaksanakan dengan menggunakan dana hasil hutang, ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penelitian Ali Sibra Malisi telah menjelaskan secara luas tentang pernikahan dan aspek-aspeknya dalam Islam, namun belum secara spesifik membahas implikasi hukum dari

³ M. Dzikrullah Faza, "Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah," *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2022): 17–25,

pelaksanaan walimah nikah dengan melibatkan hutang. Penelitian ini akan mengeksplorasi secara lebih dalam bagaimana konsep walimah nikah diatur dalam Islam, pandangan hukum Islam terhadap berhutang untuk keperluan walimah, serta pertimbangan-pertimbangan syariat terkait kemampuan finansial dan kemudahan yang mungkin timbul dari praktik tersebut. Aspek-aspek ini belum menjadi fokus utama dalam penelitian Ali Sibra Malisi.⁴

3. Abdul Hafid dan Syufa'at, "Hukum Hutang Piutang Sebagai Modal Nikah: Studi di Kelurahan Pota, Sambi Rampas, Nusa Tenggara Timur" (2023) Penelitian ini membahas kebiasaan berhutang untuk modal pernikahan di Kelurahan Pota, Nusa Tenggara Timur, yang dikenal dengan sebutan "kumpul keluarga" atau "keboro weki". Kebiasaan ini mengharuskan tamu membawa uang dengan nominal bebas yang akan dicatat, dan pihak keluarga yang mengadakan acara wajib mengembalikan uang tersebut di kemudian hari. Kebiasaan ini telah menjadi tradisi turun-temurun dan dianggap sebagai kewajiban. Dalam pandangan hukum Islam, praktik ini termasuk hutang-piutang, yang wajib dikembalikan. Namun, masyarakat Pota tidak menyebutnya hutang, melainkan tradisi.

Peneliti menemukan bahwa pengembalian hutang seringkali melebihi nominal awal karena disesuaikan dengan perkembangan zaman dan nilai mata uang, yang dalam konsep fikih muamalah termasuk riba. Meskipun praktik ini membantu perekonomian keluarga laki-laki, hal ini juga menimbulkan konsekuensi kewajiban pengembalian dan kehadiran di acara serupa di masa depan. Meskipun demikian, beberapa ulama membolehkan berhutang untuk biaya pernikahan jika tujuannya untuk menjaga kehormatan dan jika pihak yang berhutang mampu melunasinya. Islam menganjurkan pencatatan hutang dan menekankan pentingnya melunasinya. Penelitian yang akan dilakukan ini akan

⁴ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1,

melengkapi kajian terdahulu dengan menitikberatkan pada analisis walimah nikah yang dibiayai hutang dari perspektif hukum Islam secara lebih luas, tidak hanya terbatas pada satu wilayah atau kebiasaan lokal.

Penelitian ini akan mengeksplorasi implikasi hukum Islam terhadap berbagai praktik hutang untuk pernikahan, mempertimbangkan pandangan ulama yang berbeda mengenai kebolehan dan batasannya, serta menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari praktik tersebut dalam konteks masyarakat Muslim secara umum. Aspek-aspek ini belum menjadi fokus utama dalam penelitian Abdul Hafid dan Syufa'at.⁵

4. Novita Lestari, dalam penelitiannya yang berjudul "Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia" pada tahun 2017, membahas berbagai isu dalam hukum perkawinan di Indonesia, termasuk perkawinan beda agama, perkawinan sejenis, nikah siri, dan kawin kontrak. Lestari menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perlu direvisi karena banyak aturan yang sudah tidak relevan dengan masalah perkawinan di era modern. Ia juga menyoroti perlunya sanksi tegas bagi pelanggar hukum perkawinan. Meskipun penelitian Lestari memberikan gambaran komprehensif tentang problematika hukum perkawinan secara umum di Indonesia, penelitian tersebut tidak secara spesifik membahas mengenai praktik walimah nikah yang dilakukan dengan berhutang. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan ini akan melengkapi kajian terdahulu dengan menitikberatkan pada analisis walimah nikah dengan hutang dari perspektif Hukum Islam. Penelitian ini akan mengeksplorasi secara lebih dalam bagaimana status hukum walimah nikah yang dilakukan dengan hutang dalam Hukum Islam, serta implikasi syariah dan sosialnya, yang mana aspek-aspek ini belum menjadi fokus utama dalam penelitian Novita Lestari.⁶

⁵ Abdul Hafid and Syufa'at Syufa'at, "Hukum Hutang Piutang Sebagai Modal Nikah: Studi Di Kelurahan Pota, Sambi Rampas, Nusa Tenggara Timur," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 2269–82,

⁶ Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018),

5. Ahmad Musadad menulis penelitian dengan judul "KONSEP HUTANG-PIUTANG DALAM AI-QUR'AN (Studi perbandingan Tafsir al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa al-Maraghi dan Tafsir al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab)" pada tahun 2019 . Penelitian Musadad ini memfokuskan pada masalah hutang piutang dalam surat Al-Baqarah ayat 282, menggunakan metode tafsir maudlu'i (tematik) dengan studi komparatif antara Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Mishbah. Hasil penelitian ini tentu memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep hutang piutang dari perspektif Al-Qur'an melalui perbandingan penafsiran dua ulama besar.

Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan ini akan melengkapi kajian terdahulu dengan menitikberatkan pada aplikasi konsep hutang-piutang dalam konteks walimah nikah dan implikasinya secara spesifik dalam hukum Islam kontemporer. Penelitian Musadad memberikan landasan teoretis yang kuat mengenai hutang-piutang, namun belum secara eksplisit membahas bagaimana hukum hutang ini bersinggungan dengan praktik walimah nikah yang seringkali berlebihan dan dibiayai dengan hutang. Penelitian ini akan mengeksplorasi secara lebih dalam dampak etis, sosial, dan hukum dari keputusan berhutang untuk walimah, serta menawarkan perspektif fikih yang lebih aplikatif terhadap fenomena ini, yang mana aspek-aspek ini belum menjadi fokus utama dalam penelitian Ahmad Musadad.⁷

6. Lutia Yunara dan Rozalinda, dalam penelitiannya yang berjudul "Tradisi Hadiah Pernikahan Berbalut Hutang di Kalangan Masyarakat Kerinci Perspektif Islam" yang terbit pada tahun 2023, membahas tradisi pemberian hadiah pernikahan yang telah berubah menjadi transaksi utang piutang. Penelitian ini menggunakan kombinasi penelitian lapangan (field research) dan studi pustaka (library research) dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara dan tinjauan literatur. Hasil

⁷ Ahmad Musadad, "KONSEP HUTANG-PIUTANG DALAM AI-QUR'AN," *Dinar : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 6, no. 1 (2020): 54–78,

penelitian menunjukkan bahwa praktik mengembalikan hadiah dengan nilai yang sama dengan yang pernah diterima bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Tradisi ini dianggap sebagai 'urf fasid (kebiasaan yang buruk/rusak) karena mengandung unsur paksaan dalam pengembalian hadiah, yang kemudian dipandang sebagai utang yang harus dibayar.

Meskipun penelitian Yunara dan Rozalinda secara khusus menganalisis tradisi hadiah pernikahan yang berbalut utang di masyarakat Kerinci dari perspektif Islam, penelitian tersebut belum secara spesifik membahas hukum pelaksanaan walimatul ursy (pesta pernikahan) itu sendiri yang dibiayai dengan berutang. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan ini akan melengkapi kajian terdahulu dengan lebih fokus pada analisis hukum walimatul ursy yang dilakukan dengan utang, serta implikasi syariah dan sosialnya, yang mana aspek-aspek ini belum menjadi fokus utama dalam penelitian Lutia Yunara dan Rozalinda.⁸

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, belum ada penelitian yang secara spesifik dan mendalam membahas walimah nikah yang diselenggarakan dengan hutang dalam perspektif hukum Islam. Meskipun setiap penelitian sebelumnya menyentuh aspek-aspek terkait, fokus utamanya berbeda dan belum mencakup isu spesifik ini secara komprehensif.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menganalisis praktik walimah nikah dengan hutang di Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, dari perspektif hukum Islam. Berangkat dari fenomena sosial di mana sebagian masyarakat memilih melangsungkan walimah pernikahan dengan berhutang, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana praktik tersebut dijalankan, kemudian menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

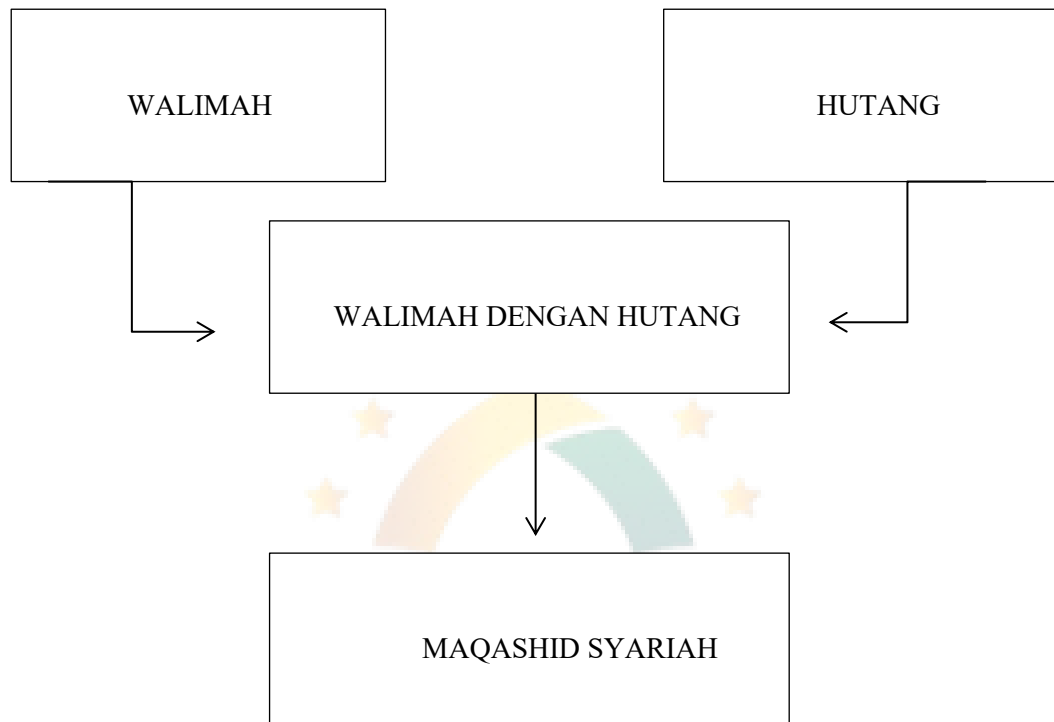
⁸ L Yunara, "Tradisi Hadiah Pernikahan Berbalut Hutang Di Kalangan Masyarakat Kerinci Perspektif Islam," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan* ... 26, no. 2 (2023),

Pendekatan kualitatif akan digunakan untuk menggali data mendalam mengenai motif, mekanisme, dan konsekuensi dari praktik ini.

Analisis hukum Islam dalam penelitian ini akan difokuskan secara spesifik pada kerangka Maqashid Syariah (Tujuan-tujuan Syariat Islam). Maqashid Syariah merupakan konsep fundamental yang menjelaskan bahwa setiap penetapan hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan (kebaikan/manfaat) umat, serta menolak kemudharatan (kerusakan) baik di dunia maupun di akhirat. Secara umum, Maqashid Syariah diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan prioritas: Dharuriyyat (Primer), Hajiyyat (Sekunder), dan Tahsiniyyat (Tersier). Dalam konteks Maqashid Syariah, pernikahan dan pelaksanaan walimah memiliki kedudukan penting. Pernikahan itu sendiri merupakan sarana utama untuk mencapai tujuan primer Memelihara Keturunan (Hifz an-Nasl) dan Memelihara Akal (Hifz al-Aql) melalui pembentukan keluarga sakinah. Sementara itu, walimah yang dianjurkan (sunnah muakkadah) termasuk dalam kategori Hajiyyat atau Tahsiniyyat, yang berfungsi sebagai syiar (publikasi) pernikahan untuk menjaga kehormatan dan martabat keluarga.

Kerangka pemikiran ini berargumen bahwa munculnya praktik berutang demi walimah menimbulkan ketegangan (*ta'arudh*) antara pemenuhan *Tahsiniyyat/Hajiyyat* (kemegahan walimah) dengan pengorbanan Dharuriyyat (Memelihara Harta, atau Hifz al-Mal). Hutang yang berlebihan berpotensi besar merusak stabilitas ekonomi keluarga baru, menciptakan beban finansial berkepanjangan, dan bahkan memicu konflik domestik, yang secara tidak langsung dapat mengancam Hifz an-Nasl (keharmonisan keluarga).

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



G. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* (menuju, melalui, mengikuti) dan *hodos* (jalan, cara, arah). Arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun metodologi berasal dari kata metode dan *logos*, yang berarti ilmu yang membicarakan tentang metode.⁹ Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.¹⁰ Sedangkan, penelitian adalah terjemahan kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. *Research* terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *search*

⁹ Juliansyah Noor, "Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah," *Media Group*, 2016, 22.

¹⁰ Syafrida Hafni Safir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021).

yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.¹¹ Jadi metodologi penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.

Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan ini mengkaji hubungan antara hukum dengan realitas sosial yang ada dalam masyarakat. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk melihat bagaimana hukum benar-benar berfungsi dalam kehidupan nyata, sejauh mana hukum mempengaruhi perilaku masyarakat, dan bagaimana masyarakat merespons penerapan hukum tertentu.¹² Dengan menggunakan pendekatan sosiologis, penelitian ini akan mengamati sejauh mana prinsip-prinsip hukum Islam tentang walimah dan hutang mempengaruhi perilaku masyarakat. Fokusnya adalah pada tekanan sosial dan nilai-nilai budaya yang mendorong pasangan untuk berutang demi menggelar walimah.

Melalui wawancara mendalam dan observasi, pendekatan sosiologis akan membantu mengungkap makna dan pengalaman subjektif yang mendasari praktik ini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memberikan gambaran tentang fenomena tersebut, tetapi juga akan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana realitas sosial dapat berinteraksi dan bahkan menimbulkan ketegangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

¹¹ Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

¹² Ida Zahara Adibah, "Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam," *INSPIRASI (Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam)* 1, no. 1 (2017): 1,

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Pendekatan ini berfokus pada realitas sosial dari pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis (*das sollen*) seperti anjuran dalam Al-Qur'an dan Hadis tentang kesederhanaan walimah dan larangan berlebihan tetapi juga sebagai gejala sosial yang dapat diamati dalam praktik (*das sein*).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana praktik walimah nikah dengan hutang benar-benar dijalankan di Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, dan bagaimana masyarakat merespons hukum Islam dalam situasi tersebut.¹³

Data utama yang akan digunakan adalah data lapangan yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisis kesenjangan antara ajaran ideal (*das sollen*) dan kenyataan sosial (*das sein*) yang terjadi di masyarakat.

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variabel penelitian.¹⁴

Dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari, pasangan mengadakan walimah dengan berutang, tokoh Masyarakat, dan pemuka agama (ustad/kyai), dokumentasi berupa catatan, foto, yang berkaitan dengan praktik tersebut.

¹³ Depri Liber Sonata, "Metode penelitian hukum normatif dan empiris: karakteristik khas dari metode meneliti hukum" 8, no. 1 (2014): 134.

¹⁴ Tan Subagiya, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier,," 2023.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain.¹⁵

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh meliputi buku, jurnal akademis, artikel, dan dokumen resmi seperti laporan kelurahan atau data statistik yang mungkin berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Kecapi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi merupakan metode pengecekan data untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan fenomena yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan mengombinasikan berbagai sumber data, peneliti, teori, dan metode dalam mengkaji suatu gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan keterbatasannya masing-masing. Dengan demikian, triangulasi meningkatkan validitas temuan penelitian dengan memberikan gambaran realitas yang lebih akurat dan komprehensif.¹⁶

Agar penelitian mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi lengkap, penulis menggunakan beberapa metode berikut:

a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai praktik pelaksanaan walimah nikah dengan hutang di Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Objek yang diobservasi dalam penelitian ini ialah bentuk pelaksanaan walimah nikah yang meliputi lokasi pelaksanaan,

¹⁵ D. Alir, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Prees, 2020).

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 38th ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

skala acara, dan fasilitas yang digunakan, pola keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan walimah, indikasi kemampuan ekonomi pelaksana walimah yang tampak secara sosial seperti kesederhanaan atau kemewahan acara, serta respons dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan walimah nikah.

Cara observasi dilakukan dengan metode observasi non-partisipan, yaitu peneliti tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan walimah, melainkan bertindak sebagai pengamat. Observasi dilakukan secara langsung di lingkungan Kelurahan Kecapi dengan mencatat fenomena sosial yang relevan dengan fokus penelitian.

Instrumen observasi yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama ialah Pedoman observasi (*observation guide*) yang berisi aspek-aspek yang akan diamati. Kemudian dilanjutkan dengan Catatan lapangan (*field notes*) untuk mencatat hasil pengamatan secara sistematis. Kemudian yang terakhir ialah Dokumentasi pendukung berupa foto atau catatan visual (jika memungkinkan dan sesuai etika penelitian).

Observasi ini bertujuan untuk melengkapi data hasil wawancara, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik walimah nikah dengan hutang di lokasi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap para narasumber yang dianggap memiliki kompetensi, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih fleksibel namun tetap terarah sesuai dengan fokus penelitian. Para pihak yang diwawancara, yang pertama pasangan yang pernah mengadakan walimah dengan berutang. Kemudian Aparat Kelurahan. Selanjutnya pemuka agama (ustad/kyai).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mencatat dan merekam informasi yang sudah tersedia.¹⁷ Teknik ini mencakup pengumpulan, pengkajian, dan analisis laporan tertulis serta rekaman audiovisual yang relevan. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi terkait praktik walimah nikah dengan hutang di Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis hasil observasi, wawancara, dan data lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti serta menyajikannya sebagai temuan. Untuk memperdalam pemahaman, analisis dilanjutkan dengan pencarian makna. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Menyeleksi, menyederhanakan, dan memfokuskan data lapangan yang diperoleh. Data mentah dari hasil wawancara dan observasi akan disaring untuk menemukan tema-tema utama yang relevan dengan rumusan masalah.

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi yang mengalir, menjelaskan temuan-temuan kunci dari lapangan.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Menghubungkan semua temuan dari hasil reduksi data untuk menarik kesimpulan yang koheren. Proses ini melibatkan penggabungan data dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk membentuk gambaran yang utuh tentang praktik walimah dengan hutang di Kelurahan Kecapi.

¹⁷ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah yang menjelaskan alasan utama dilakukannya penelitian mengenai praktik walimah nikah dengan hutang di Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Selanjutnya, terdapat identifikasi dan rumusan masalah yang merinci pokok permasalahan yang akan diteliti. Bab ini juga memuat tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, serta sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN TEORITIS

Bab II berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam pembahasan permasalahan seputar walimah nikah dengan hutang. Membahas mengenai konsep pernikahan dalam Islam, termasuk definisi, dasar hukum, syarat dan rukun pernikahan, serta pandangan hukum Islam terkait penggunaan hutang dalam konteks pernikahan. Selain itu, bab ini juga akan membahas mengenai nilai-nilai sosial dan budaya yang mempengaruhi praktik walimah nikah di masyarakat.

3. BAB III DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN KELURAHAN KECAPI KECAMATAN HARJAMUKTI KOTA CIREBON

Bab ini akan memaparkan tentang objek yang diteliti, yaitu Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Di dalamnya akan dibahas mengenai sejarah, demografi, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat yang berkaitan dengan praktik walimah nikah dengan hutang.

4. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan observasi terkait praktik walimah nikah dengan hutang. Selain itu, akan dibahas juga analisis hukum Islam terhadap praktik

tersebut, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan bagi individu dan masyarakat. Pembahasan ini akan mengaitkan temuan penelitian dengan teori dan literatur yang relevan.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan akan menjawab rumusan masalah yang ada, sedangkan saran akan menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan dalam penelitian serta rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut mengenai tema walimah nikah dengan hutang dalam konteks hukum Islam.

6. Daftar Pustaka

Memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi, baik berupa buku, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber daring, disusun sesuai dengan gaya sitasi yang ditentukan.

7. Lampiran

Berisi dokumen pelengkap seperti pedoman wawancara, transkrip hasil wawancara, data tabulasi, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan isi skripsi.